

# **Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum**

## ***The Integration of the Election Judicial System Through the Establishment of the Supreme Election Court***

**Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus, dan A'an Efendi**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari,

Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Email: mochmarsa\_t@yahoo.co.id

**Naskah diterima: 23/11/2020 revisi: 18/08/2021 disetujui: 31/08/2021**

### **Abstrak**

Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode *Reform Oriented Research*, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, disintegrasi dan tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Umum, menumpuknya sengketa Pemilu dan Pilkada di MK, serta permasalahan mengenai sistem *recall* anggota DPR oleh partai politik. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa pengintegrasian seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu di dalam sebuah Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan MK dan MA. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus

tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu.

**Kata kunci:** Pemilu, Sistem Peradilan Pemilu, Permasalahan Pemilu, Pengadilan Pemilu, Mahkamah Pemilu

### Abstract

*Elections that do not end only in counting votes, and instead have to be resolved in the judiciary, have unwittingly become a measure that can legitimize and assess the quality of democracy. This situation confirms that the existence of a judicial institution has become an important part of the sustainability of the election process. This research tries to re-evaluate the implementation process of the Election justice system in Indonesia. By using doctrinal normative legal research collaborated with the Reform Oriented Research method, this study found the problems faced in the Electoral justice system in Indonesia. These problems include the tug of war over regional head election dispute resolution, disintegration and overlapping authority for resolving general election disputes, the accumulation of Election disputes in the Constitutional Court, as well as problems regarding recall system for DPR members by political parties. In resolving these problems, this study offers an idea in the form of integrating the entire Election dispute resolution process in a Supreme Election Court. The Supreme Election Court will be positioned parallel to the Constitutional Court and Supreme Court. The Supreme Election Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding to decide on violations of the code of ethics of Election administrators, violations of Election administration, election process disputes, election crimes, over results disputes and post-election disputes.*

**Keywords:** Election, Election Justice System, Election Issues, Election Courts, Supreme Election Courts

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diskursus mengenai idealitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), menghantarkan kita kepada evaluasi terhadap proses penyelesaian permasalahan Pemilu sebagai sebuah entitas yang diyakini akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, Pemilu telah diibaratkan sebagai sebuah indikator dalam menilai dan menjamin demokrasi agar terus berjalan dengan layak.<sup>1</sup> Lebih lanjut, Pemilu juga tidak jarang

<sup>1</sup> Sorensen Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993), h. 18.

memiliki konsekuensi akan timbulnya persoalan yang rumit, sehingga sering kali penyelesaiannya justru menghasilkan kontroversi.<sup>2</sup> Hal ini ditandai dengan proses yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, namun justru harus diselesaikan di lembaga peradilan.<sup>3</sup> Proses Pemilu yang terjadi di lembaga peradilan tersebut, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang penting bagi pencapaian kepentingan politik.<sup>4</sup> Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan menjadi bagian penting terhadap jalannya proses Pemilu.<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki peranan strategis dalam sebuah proses politik ini.<sup>6</sup> Faktanya, kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kewenangan MK yang paling sering digunakan dibanding kewenangan yang lain.<sup>7</sup> Tentu keadaan seperti ini menimbulkan tantangan bagi hakim konstitusi untuk dapat menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, efektifitas dan keterbatasan waktu yang ada. Terlebih, apabila MK dalam suatu perkara PHPU gagal memutuskan dengan adil dan imparial, maka hal ini akan menimbulkan akibat politik yang cukup serius.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, pengalihan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada MK yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA),<sup>9</sup> membuat MK menjadi lebih dari sekadar menjalankan kewenangannya.<sup>10</sup> Alhasil, MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelesaian hasil Pilkada bukan lagi merupakan kewenangan MK. Putusan tersebut kemudian direspons dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang memerintahkan untuk membentuk sebuah Badan Peradilan Khusus dalam

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>3</sup> Jayus, 2019, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Jakad Media Publishing, h. 2.

<sup>4</sup> David M. Farrell, *Electoral Systems: A Comparative Introduction* (Macmillan International Higher Education, 2011), h. 2.

<sup>5</sup> Jayus, "The General Election Results as the Manifestation of Popular Sovereignty," *HeinOnline JL Pol'y & Globalization*, Vol. 93, 2020, h. 171.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 24C UUD NRI 1945. Bahwa kewenangan dari MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

<sup>7</sup> Hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara pada tahun 2019 yang mencapai 470 perkara, tahun 2014 terdapat 702 perkara, tahun 2009 dengan 627 perkara, dan tahun 2004 sebanyak 274 perkara. Dibandingkan dengan permohonan pengujian undang-undang yang dilayangkan kepada MK, sejak berdiri pada tahun 2003 hingga tahun 2020 yang hanya sebanyak 1353, jumlah ini terhitung jauh lebih sedikit dibandingkan pengajuan perkara PHPU. "Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed September 15, 2020, <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>.

<sup>8</sup> Veri Junaidi and Jim Della Giacoma, "Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court" (n.d.), h. 15.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan penanganan sengketa Pilkada dari MA ke MK. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan." Yang ditindaklanjuti dengan dibuatnya nota kesepahaman pada tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan penanganan penyelesaian sengketa Pilkada dari MA kepada MK.

<sup>10</sup> Muhammad Iwan Satriawan and Mukhlis Mukhlis, "Memurnikan Mahkamah Konstitusi" (n.d.): h. 49.

menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada.<sup>11</sup> Alih-alih menjadi solusi permasalahan, UU Pilkada tidak lantas menghapuskan kewenangan MK dalam menangani perselisihan hasil Pilkada. UU Pilkada masih memberikan kewenangan tersebut kepada MK selama Badan Peradilan Khusus yang dapat mengambil alih kewenangan tersebut belum terbentuk.<sup>12</sup> Hingga kini, Badan Peradilan Khusus Pemilihan tersebut belum juga terbentuk, sehingga MK masih terkesan menjadi lembaga yang harus menangani seluruh persoalan pemilihan.

Tuntutan untuk membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu bukan hanya didorong oleh lahirnya UU Pilkada.<sup>13</sup> *Status a Quo* memperlihatkan fakta, bahwa terdapat banyaknya lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Terhadap berbagai masalah dalam Pemilu, jika coba kita lihat faktanya, terdapat tiga lembaga negara yang berwenang mengadili keempat permasalahan tersebut, yakni MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu, mengakibatkan tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa.<sup>14</sup> Alih-alih menyelesaikan masalah, justru yang timbul adalah bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada, hingga tumpang tindihnya hasil putusan antara pengadilan satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup> Lebih-lebih, proses peradilan terhadap setiap kasus memakan waktu yang cukup lama, ditambah kompetensi hakim serta kurangnya pemahaman peradilan umum terkait Pemilu menyebabkan efektivitas proses penyelesaian permasalahan Pemilu semakin dipertanyakan.<sup>16</sup>

Selain terhadap masalah di atas, diperlukan adanya peninjauan terhadap sistem regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* partai politik (Parpol) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demokrasi perwakilan mendesain agar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan negara, rakyat

<sup>11</sup> Lihat Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). bahwa perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 157 ayat (2) dan (3) UU 10/2016, bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus pemilihan tersebut.

<sup>13</sup> Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): h. 3.

<sup>14</sup> UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Fokusmedia, 2018), h. 4.

<sup>15</sup> Pada kasus pelanggaran yang diselesaikan melalui putusan PTUN nyatanya menuai konflik berupa perbedaan arah penafsiran dengan Putusan MK. Bahkan keduanya terkadang sama-sama meyakini tidak berwenang untuk mengadili. Dengan adanya perbedaan penafsiran dan pernyataan sikap terhadap adanya sengketa Pemilu yang tidak tegas, justru mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan lahirnya *legal vacuum* dengan berujung terhadap munculnya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan di Indonesia. Misalnya dalam kasus Pemilu Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2010 yang menimbulkan putusan yang berseberangan antar keduanya. (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010).

<sup>16</sup> Iwan Rois and Ratna Herawati, "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (July 31, 2018): h. 267.

mempercayakan pada wakilnya yang dipilih melalui mekanisme Pemilu,<sup>17</sup> namun, kewenangan *recall* yang diberikan kepada Parpol,<sup>18</sup> menjadikan keberadaan DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat justru berdiri di atas kepentingan Parpol, bukan untuk mengartikulasi kehendak rakyat. Alih-alih melaksanakan demokrasi perwakilan, sistem ini justru melahirkan permasalahan baru atas fungsi dan status keterwakilan rakyat dan wakil rakyat. Dalam hal ini peran lembaga peradilan merupakan aspek penting lainnya yang harus disoroti, di mana proses dan penyelesaian penarikan kembali dapat melibatkan sebuah entitas peradilan sebagai pusat penyelesaian politik dan Pemilu.

Dalam perkembangannya, terdapat banyak penelitian yang menawarkan gagasan serupa terkait pembentukan lembaga peradilan Pemilu ini dan menyesuaikannya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di antaranya menyarankan untuk membentuk badan peradilan khusus Pemilu di bawah MA,<sup>19</sup> membangun badan peradilan khusus hanya untuk sengketa Pilkada,<sup>20</sup> maupun merekonstruksi kewenangan Bawaslu dan menjadikannya sebagai badan peradilan Pemilu.<sup>21</sup> Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang cukup untuk menawarkan gagasan dalam membentuk sebuah lembaga yang nantinya dapat mengintegrasikan keseluruhan proses penyelesaian permasalahan Pemilu. Termasuk menyederhanakan sistem peradilan Pemilu secara lebih efektif, efisien dan memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Penelitian ini bermaksud untuk menutupi kekurangan di dalam penelitian sebelumnya, dengan menawarkan gagasan berupa konsepsi pembentukan lembaga peradilan Pemilu yang lebih ideal, yakni melalui Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu yang ditawarkan di dalam penelitian ini nantinya akan diposisikan sebagai puncak peradilan, guna memastikan agar penyelesaian permasalahan Pemilu terhenti pada satu badan peradilan.<sup>22</sup> Mengingat bahwa pelaksanaan Pemilu adalah suatu kesatuan proses yang singkat, maka dalam menjamin kepastian hukum dibutuhkan sebuah entitas peradilan yang memiliki putusan

<sup>17</sup> Muhammad Bahrul Ulum and Moch Marsa Taufiqurrohmah, "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?," *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): h. 101.

<sup>18</sup> Dalam pelaksanaannya, *recall* ini diserahkan kepada parpol. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

<sup>19</sup> Diletakkannya lembaga peradilan ini di bawah MA, maka terdapat peluang bagi pihak yang tidak puas untuk melakukan upaya hukum kasasi kepada MA. Model seperti ini cenderung memiliki risiko untuk mengaburkan kepastian hukum, sebab proses penyelesaian permasalahan membutuhkan waktu yang lebih lama hanya untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," h.16.

<sup>20</sup> Ide ini memang dapat menyelesaikan tarik ulur dan ketidakpastian lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa Pilkada, namun lembaga ini justru membuat semakin banyaknya badan peradilan yang menyelesaikan sengketa Pemilihan. Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): h. 210.

<sup>21</sup> Idealnya, lembaga pengawas tidak memutus salah atau tidaknya sebuah perkara. Dalam menyusun perangkat hukum peradilan yang baik maka harus diatur dalam prinsip kehakiman yang baik, yang mana lembaga tersebut tidak dapat menjadi pihak yang memeriksa sekaligus yang diperiksa. Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," h. 17.

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Dkk., Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Tim Peneliti Perdulum, Jakarta, 2006), h. 7.

yang bersifat final dan mengikat.<sup>23</sup> Puncaknya, lembaga ini juga didesain untuk mengintegrasikan keseluruhan permasalahan Pemilu, baik yang berkaitan dengan sengketa administrasi, sengketa proses, sengketa hasil, dan tindak pidana Pemilu pada tingkat pusat maupun tingkat regional yang sebelumnya berada di sejumlah lembaga peradilan yang berbeda-beda.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi sehingga diperlukan pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan, tugas, dan wewenang Mahkamah Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap produk-produk hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum termasuk melihat sejarah hukum yang ada.<sup>24</sup>

Penelitian doktrinal dilakukan untuk memeriksa kebijakan mengenai penyelesaian sengketa dan permasalahan Pemilu baik di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini dimulai dengan melihat hukum yang ada (doktrinal), kemudian diikuti dengan pertimbangan masalah yang memengaruhi hukum, serta politik hukum yang mendasarinya.<sup>25</sup>

Penelitian ini juga menggabungkan metode *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Sebagaimana metode ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan aturan yang ada dan yang merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap perlu.<sup>26</sup> Model ini didasarkan pada metodologi riset reformasi hukum untuk memberikan saran tentang perubahan hukum yang ada.<sup>27</sup> Puncaknya, model ini mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum (reformasi hukum).

<sup>23</sup> José de Jesús Orozco Henríquez, Ayman Ayoub, and Andrew Ellis, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Handbook series (Stockholm, Sweden: International IDEA, 2010), h. 190–196.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, h. 13–14.

<sup>25</sup> Wing Hong Chui and Mike McConville, *Research Methods for Law*, vol. 104 (Edinburgh University Press Edinburgh, 2007), h. 20.

<sup>26</sup> Aan Efendi, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektana, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, n.d.), h. 34.

<sup>27</sup> *Ibid.*

## PEMBAHASAN

### A. Permasalahan-permasalahan Hukum yang Dihadapi dan Urgensi Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum

#### 1. *Tarik Ulur Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung telah dikenal semenjak diadopsinya Pilkada langsung di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). UU 32/2004 tersebut memberikan kewenangan kepada MA untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Namun, terminologi Pilkada langsung di dalam undang-undang tersebut berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), setelah dimasukkannya Pilkada ke dalam rezim Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 22/2007).

Perubahan ini pada dasarnya bermula sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. Dalam *ratio decidendi* putusan tersebut, MK sebenarnya memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk dapat memperluas makna Pemilu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945. Meskipun demikian, perubahan terminologi tersebut membawa perubahan mendasar atas lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, yakni dari MA ke MK.<sup>28</sup>

Pada tahun 2013, melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili sengketa hasil Pilkada langsung. Alasan utama putusan ini adalah karena Pilkada langsung tidak dapat dipersamakan dengan rezim Pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga pemberian kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung kepada MK adalah inkonstitusional dan harus dicabut. Dengan dasar putusan tersebut, MK memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

Pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 di atas, DPR kemudian menetapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Pasal 157 undang-undang ini menentukan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung

<sup>28</sup> Walaupun timbul perdebatan secara akademis, MK tetap melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 236C UU 12/2008 tersebut. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) juga memberikan dasar hukum bagi kewenangan MK di dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Atas dasar tersebut, MK untuk pertama kalinya menggunakan kewenangannya tersebut di dalam perkara perselisihan hasil sengketa hasil Pemilukada Jawa Timur yang tertuang dalam putusan No. 41/PHPU-D-VI/2008.

adalah pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh MA. Namun demikian ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU 1/2015 tersebut tidak berlaku lama, karena DPR kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) sebagaimana diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Perubahan undang-undang tersebut juga membawa perubahan kepada lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 157 UU 10/2016 tersebut mengatur mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Pasal 157 UU 10/2016 menentukan bahwa sengketa hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus. Namun demikian, badan peradilan khusus apa yang dimaksud, Pasal 157 UU 10/2016 tidak menentukan secara limitatif. Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016 hanya menentukan bahwa badan peradilan khusus tersebut akan dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional.

Ketentuan tersebut merupakan perumusan yang kurang tepat mengingat MK sudah memutuskan dirinya tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang menggantung, mengingat ketentuan Pasal 201 ayat (6) UU 10/2016 menentukan bahwa pemilihan kepala daerah serentak nasional akan dilaksanakan pada tahun 2020. Artinya, bahwa ketentuan tersebut secara substansif bertentangan dengan putusan MK yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menunjuk lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.

Akibat ketidakjelasan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU 8/2016, maka untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menentukan bahwa MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Sebagaimana ketentuan tersebut memang ditentukan dalam amar putusan nomor 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.



Meskipun demikian norma hukum yang ada dalam amar putusan nomor 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 terdapat beberapa kekurangan yang sangat mendasar, karena bertentangan dengan amar putusan nomor 1 (satu) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Sebagaimana amar putusan nomor 1 (satu) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa norma Pasal 236C UU 12/2008 dan norma Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga MK tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.

Sehubungan dengan itu, menjadi tidak logis apabila melalui Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 memberikan kewenangan kepada MK untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Walaupun hal tersebut sangat dimungkinkan oleh amar putusan nomor 2 (dua) putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, namun seharusnya pembentuk undang-undang memahami bahwa amar putusan tersebut bersifat sementara. Seharusnya dalam undang-undang tersebut ditentukan lembaga peradilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa PPHU Pilkada. Apabila menunggu sampai dibentuknya badan peradilan khusus, maka kewenangan MK yang diberikan melalui Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tidak bersifat sementara, karena butuh waktu sampai tahun 2020.<sup>29</sup> Bahkan pada faktanya, hingga Pilkada serentak 2020 berlangsung, Badan Peradilan Khusus yang dimaksud tidak lekas dibentuk, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum di dalam praktik ketatanegaraan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

## 2. *Disintegrasi dan Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*

Pada pelaksanaannya, penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilu banyak mengalami tumpang tindih akibat tidak terintegrasinya proses penyelesaian permasalahan Pemilu maupun di dalam sistem peradilan Pemilu itu sendiri.<sup>30</sup> Penelitian ini menguraikan masalah tumpang tindih dan tidak terintegrasinya penyelesaian persoalan Pemilu melalui kajian evaluatif berikut:

<sup>29</sup> Lihat Pasal 201 ayat (6) UU 10/2016, bahwa Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Sebagaimana kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 6/2020). Sebagaimana di dalam UU 6/2020 menunda pelaksanaan Pilkada serentak hingga bulan Desember 2020.

<sup>30</sup> Andre Dosdy Ananta Saragih, "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam PEMILU Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah," *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017): h. 19.

*Pertama*, terhadap pelanggaran kode etik. Pasal 457 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) memberikan kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada kenyataannya, penyelesaian terhadap kode etik juga menemui permasalahan. Pelanggaran kode etik seperti pelanggaran pembukaan kotak suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi, persoalan akses data informasi C1, ketidakcocokan data perolehan suara peserta Pemilu dengan data pemilih, maupun persoalan profesionalisme Penyelenggara Pemilu lainnya, yang seharusnya diselesaikan di DKPP masih dapat menjadi dalil pemohon dalam mengajukan PPU kepada MK.

*Kedua*, terhadap pelanggaran administratif. Berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu ini. Kemudian apabila putusan Bawaslu tidak dapat diterima salah satu pihak, maka berdasarkan Pasal 463 UU 7/2017, MA berhak untuk memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu. *Ketiga*, sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal 467 ayat (1) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meninjau kaitannya dengan fungsi Bawaslu terhadap penyelesaian permasalahan dan sengketa Pemilu, yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya terlihat dengan jelas keberadaan lembaga pengawas Pemilu pada umumnya belum ideal sebagaimana yang diharapkan.<sup>31</sup> Persoalan utama pengawasan Pemilu adalah penegakan hukum walaupun secara resmi ditunjuk undang-undang, akan tetapi secara kelembagaan Bawaslu sering kali ditempatkan dalam posisi serba dilematis. Bawaslu dapat mengawasi, menerima laporan, memeriksa, sekaligus mengadili. Kewenangan Bawaslu yang begitu besar membuat proses penyelesaian sengketa proses Pemilu menjadi rancu, mengingat kedudukan Bawaslu di dalam sistem ketatanegaraan sebagai sebuah badan yang mengawasi Pemilu, bukan sebagai sebuah badan yang terletak di bawah kekuasaan kehakiman. Idealnya, lembaga pengawas tidak memutus salah atau tidaknya sebuah perkara. Dalam menyusun perangkat hukum peradilan yang baik maka harus diatur dalam prinsip kehakiman yang benar, yang mana lembaga tersebut tidak dapat menjadi pihak yang memeriksa sekaligus yang

<sup>31</sup> Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015): h. 12.

terperiksa,<sup>32</sup> sehingga Bawaslu tidak dapat menjadi pelapor, pengawas, penyidik sekaligus pemutus.

*Keempat*, sengketa Pemilu di PTUN. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud ke PTUN, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Pada kenyataannya pelanggaran yang diselesaikan melalui putusan pengadilan Tata Usaha Negara nyatanya menuai konflik.<sup>33</sup> Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terdapat perbedaan arah penafsiran antara putusan PTUN dengan putusan MK. Bahkan keduanya terkadang sama-sama meyakini tidak berwenang untuk mengadili. Misalnya, dalam kasus Pemilu Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2010 yang menimbulkan putusan yang berseberangan antara PTUN dan MK.<sup>34</sup> Kemudian terhadap kasus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pembatalan peserta partai persatuan daerah sebagai peserta Pemilu, yang mana kedua lembaga merasa tidak memiliki kualifikasi wewenangnya terhadap persoalan tersebut.<sup>35</sup> Adanya perbedaan penafsiran dan pernyataan sikap terhadap sengketa Pemilu yang tidak tegas, justru mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan lahirnya *legal vacuum* dengan berujung terhadap munculnya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan di Indonesia.

*Kelima*, sengketa PHPU yang kewenangannya diatur di dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dimiliki oleh MK. PHPU sendiri adalah perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu. Dalam artian bahwa jika dinilai ada kesalahan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, maka peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan kepada MK. Hubungan pertalian antara kewenangan yang dimiliki MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan kewenangan penyelesaian masalah hukum Pemilu lainnya yang dimiliki Bawaslu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dalam penyelesaian perselisihan Pemilu, membuat MK tidak hanya dihadapkan pada permohonan penyelesaian sengketa hasil, melainkan juga disertai dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan pelanggaran administrasi Pemilu, pidana Pemilu, sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, bahkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Misalnya, pembukaan kotak suara, pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, proses rekapitulasi hasil suara, data penyelenggara pemutakhiran yang tidak valid, serta politik uang. Hal ini membuat MK seakan-

<sup>32</sup> Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," h. 14.

<sup>33</sup> Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): h. 19.

<sup>34</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010.

<sup>35</sup> Lebih lanjut lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.C-VII/2009 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Persatuan Daerah.

akan menjadi lembaga tertinggi dari setiap penyelesaian seluruh permasalahan Pemilu.

*Keenam*, Tindak Pidana Pemilu. Pasal 476 ayat (1) dan (2) UU 7/2017 menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan diduga tindak pidana Pemilu kemudian berhak untuk meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam mengadili dugaan tindak pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu tersebut. Kemudian apabila putusan pengadilan tersebut diajukan banding, permohonan banding tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi.

Penyelesaian tindak pidana Pemilu yang dilakukan dengan melibatkan pengawas Pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam suatu sistem penyelesaian layaknya sistem peradilan pidana menjadi dilematis. Terlebih Pasal 477 UU 7/2017 menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fenomena ini membuat perlunya penegasan antara adanya perbedaan antara mekanisme peradilan Pemilu dengan mekanisme peradilan lainnya.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan, permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia adalah terkait sistem peradilan Pemilu.<sup>36</sup> *Pertama*, banyaknya lembaga yang menyelesaikan permasalahan hukum Pemilu, seperti MK, Kepolisian, PTUN, Bawaslu, Kejaksaan dan sebagainya. *Kedua*, masih terbatasnya persidangan khusus Pemilu/Pilkada karena tidak ada pedoman dasar hukum acara yang komprehensif menyebabkan lingkup kewenangan proses tahapan persidangan menjadi terbatas. *Ketiga*, banyaknya institusi dan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa menyebabkan para pencari keadilan tidak dapat memulihkan atas haknya yang terlanggar. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi terhadap sistem penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu dengan membentuk peradilan khusus untuk menyelesaikannya.

### 3. *Menumpuknya Perkara Pemilu dan Pilkada di MK*

Meskipun nantinya MK tidak lagi berwenang memutus perselisihan hasil Pilkada, namun perselisihan hasil Pemilu legislatif dan eksekutif yang masuk ke MK setiap 5 tahun sekali tetap membuat MK kewalahan akibat banyaknya jumlah

<sup>36</sup> Albab, 2018, h. 9.

perkara PPHU. PPHU sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK, sebagaimana dalam perkara pada tahun 2019 yang mencapai 470 perkara, tahun 2014 terdapat 702 perkara,<sup>37</sup> tahun 2009 dengan 627 perkara,<sup>38</sup> dan tahun 2004 sebanyak 274 perkara.<sup>39</sup> Konstruksi ini diperkuat dengan realitas jumlah sengketa Pemilu di MK yang tinggi, bahkan lebih banyak di bandingkan dengan jumlah perkara pengujian menguji konstitusionalitas undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil Pemilu jauh lebih sering dimohonkan.<sup>40</sup> Sejauh ini perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan kepada MK berjumlah 1523 perkara sejak berdirinya dari tahun 2003-2019.<sup>41</sup>

Di Indonesia, sejak awal keberadaan MK dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara politik dan ketatanegaraan yang salah satunya adalah mengenai perselisihan hasil Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan mengenai Pemilu dapat diselesaikan secara hukum sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Di samping itu, harus diingat pula bahwa kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu harus diimbangi melalui prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*). Hal ini juga dimaksudkan agar MK sebagai lembaga peradilan dapat menjaga kedudukannya dan tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya. Terlebih, agar MK mampu lebih fokus pada tugas utama yang lebih minim sarat politiknya seperti pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

#### 4. *Evaluasi Sistem Recall Anggota DPR oleh Partai Politik*

Pada dasarnya, *recall* atau mekanisme “penarikan kembali” dimaknai sebagai pemberhentian seorang anggota parlemen melalui PAW atas dasar Pasal 22B UUD NRI 1945. Mekanisme tersebut diperinci lebih lanjut di dalam Pasal 239 UU MD3,<sup>42</sup> dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol (UU Parpol). *Recall* bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota parpol yang menjadi anggota DPR, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan integritas anggota DPR.<sup>43</sup>

<sup>37</sup> “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> PAW hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: meninggal dunia; mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Untuk dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD terdapat beberapa kriteria yaitu: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD; dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; melanggar larangan rangkap jabatan; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

<sup>43</sup> Hadi Shubhan, “Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, 2006, h. 3057.

Pemberlakuannya dilakukan sebagai wujud antisipasi dan pengawasan anggota DPR atas perbuatan tercela dalam pergulatan politik atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Meskipun demikian, pemberlakuan *recall* yang dimonopoli oleh parpol bertentangan dengan hak berpolitik dan hak berekspresi. Melalui *recall* yang dimonopoli oleh parpol, anggota parpol bukan mewakili rakyatnya, akan tetapi mewakili parpol.<sup>44</sup> Hal ini menegaskan adanya pengingkaran terhadap makna dari kelembagaan DPR sebagai kepanjangan dari perwakilan rakyat dan bukan perwakilan parpol.

Dalam implementasinya, *recall* justru masih tetap melahirkan pintu penyimpangan pada pintu lain. Sehingga hal ini menjadi sebuah ruang bagi pengurus parpol untuk memberlakukan *recall* bagi anggotanya dengan alasan kontroversial.<sup>45</sup> Misalnya, *recall* untuk Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dianggap melanggar ketentuan partai, sedangkan pada sisi lain adalah pihak yang mendukung pengusutan kasus Bank Century melalui hak angket DPR.<sup>46</sup> Meskipun pada dasarnya sikap Lily Wahid merupakan upaya dalam menyuarakan kehendak rakyat untuk dapat mengusut tuntas kasus Bank Century melalui fungsi DPR tersebut. Pada kasus lain, *recall* juga memunculkan praktik kolusi dalam penerapannya, seperti pada kasus Harun Masiku pada awal tahun 2020 lalu.<sup>47</sup>

Pemahaman dasar yang perlu dibangun adalah jika warga negara memiliki hak untuk memilih wakilnya. Jika pemberian hak pilih bagi warga negara terhadap wakilnya diatur sesuai dengan hukum, maka mekanisme pemberhentiannya juga harus diatur melalui mekanisme hukum, yaitu melalui jalur peradilan.<sup>48</sup> Mekanisme ini akan mampu berjalan efektif jika masyarakat mampu secara aktif dan kritis dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR. Penelitian ini beranggapan bahwa penyelesaian *recall* secara hukum tersebut perlu dilekatkan menjadi kewenangan Mahkamah Pemilu, sebagai lembaga yang nantinya memiliki fungsi mengawal keberlangsungan dan seluruh tahapan Pemilu.

## **B. Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum**

### **1. Perbandingan Negara Lain**

Gagasan pembentukan Mahkamah Pemilu merupakan ide ketatanegaraan yang muncul di tengah pergulatan ingin memperbaiki kualitas demokrasi. Dalam

<sup>44</sup> Ulum and Taufiqurrohman, "Examining Recall of the House Member," h. 103.

<sup>45</sup> Muhamad Aljebra Alikhan Rauf, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): h. 14.

<sup>46</sup> "DPP PKB Recall Lily Wahid Dan Effendy Choirie | Republika Online," accessed October 20, 2020, <https://republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169326-dpp-pkb-recall-lily-wahid-dan-effendy-choirie>.

<sup>47</sup> C. N. N. Indonesia, "Kasus Harun Masiku, Kader PDIP Didakwa Suap Rp600 Juta," *nasional*, accessed October 20, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402135522-12-489583/kasus-harun-masiku-kader-pdip-didakwa-suap-rp600-juta>.

<sup>48</sup> Ulum and Taufiqurrohman, "Examining Recall of the House Member," h.103.

pembentukannya tidak hanya dibutuhkan politik hukum yang jelas, namun juga kajian holistik tentang kedudukan, tugas dan wewenang mengenai lembaga baru yang akan dibentuk, termasuk formulasi mekanisme, alur penyelesaian dan model penyelesaian sengketa pemilu.<sup>49</sup>

Sebagai lembaga yudisial, Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan dua puncak peradilan lainnya, yakni MK dan MA. Praktik penyelenggaraan sistem kekuasaan kehakiman lebih dari 2 cabang juga di anut oleh beberapa negara, seperti Jerman dan Austria. Di Jerman, puncak peradilan itu ada di enam mahkamah tertinggi di bidangnya masing-masing, yaitu: (i) *Federal Court of Justice*, yang menangani perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, (ii) *Federal Finance Court*, (iii) *Federal Labour Court*, (iv) *Federal Social Court*, (v) *Federal Administrative Court (verwaltungsgerichtshoft)*, dan (vi) MK (*verfassungsgerichtshoft*). Demikian pula di Austria, struktur peradilan berpuncak di tiga lembaga, yaitu: (i) MA yang menangani perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, (ii) Mahkamah Administrasi Negara (*Verwaltungsgerichtshoft*), dan (iii) MK (*Verfassungsgerichtshoft*).<sup>50</sup>

Meksiko dan Kosta Rika dapat digunakan sebagai acuan perbandingan dalam membentuk Mahkamah Pemilu di Indonesia. Pada dasarnya, tipologi Pemilu di Kosta Rika sejatinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Terlebih lagi Kosta Rika juga menganut sistem presidensial yang berpadu dengan sistem multi partai.<sup>51</sup> Oleh sebab persamaan variabel tersebut komparasi antara Indonesia dan Kosta Rika dinilai semakin menjadi relevan. Meski memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda dengan Indonesia, Meksiko memiliki kesamaan sistem Pemilu yang terdiri dari Pemilu lokal dan nasional,<sup>52</sup> serta sifat penyelesaian permasalahan Pemilu yang hampir bersifat universal, menjadikan praktik penyelenggaraan Mahkamah Pemilu di Meksiko dapat dijadikan rujukan.

Mahkamah Pemilu di Kosta Rika memiliki sebutan lengkap *Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica* (TSE). Pasal 9 Konstitusi Kosta Rika memberikan tugas bagi TSE untuk menjamin penyelesaian sengketa Pemilu dari segala jenjang, baik lokal maupun nasional.<sup>53</sup> Termasuk penyelesaian sengketa terhadap pemilihan legislatif maupun eksekutif. Sesuai dengan konteks filosofisnya, misi TSE adalah menengahi proses pemilihan yang transparan dan dapat diandalkan.<sup>54</sup> Lebih lanjut, Konstitusi Kosta Rika memberikan TSE kewenangan untuk melepaskan diri dari

<sup>49</sup> Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Brill, 2015), h. 40.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengadilan Khusus Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus," *Jakarta: Komisi Yudisial RI* (2013): h. 18.

<sup>51</sup> Ana Mariela Castro Ávila, Beatriz Morales Mora, and Rocio Montero Solano, *Tribunal Supremo de Elecciones*, 2018, 144.

<sup>52</sup> Sergio López Ayllón, *Democracia y Acceso a La Información*, vol. 9 (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005), 17.

<sup>53</sup> Código Electoral Decreto Legislativo No. 8765 (Undang-Undang Pemilu Kosta Rika) Tahun 2009.

<sup>54</sup> *Ibid.*

skema klasik monopoli fungsi yurisdiksi di bawah cabang yudisial, sehingga secara kelembagaan TSE berdiri sebagai lembaga peradilan puncak.<sup>55</sup>

TSE merupakan lembaga permanen. Hakim TSE harus memenuhi persyaratan yang sama seperti hakim MA.<sup>56</sup> Hakim TSE masa jabatan enam tahun melalui pemilihan yang didasarkan pada prestasi profesional dan akademis dari para kandidat.<sup>57</sup> Secara struktural, dalam menjalankan kewenangannya TSE terdiri atas sembilan hakim utama dengan enam hakim pengganti yang dipilih oleh *Supreme Court of Justice*.<sup>58</sup> Putusan TSE ini dalam praktiknya bersifat final dan mengikat,<sup>59</sup> sehingga tak dapat diajukan banding untuk menjamin kepastian hukum di masa Pemilu yang singkat.<sup>60</sup>

Sementara di Meksiko, pengadilan Pemilu dikenal sebagai *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF).<sup>61</sup> TEPJF diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan secara final dan mengikat. TEPJF memiliki dua kamar, yakni Kamar Tinggi dan Kamar Regional.<sup>62</sup> Kamar Tinggi adalah organ permanen yang berkedudukan di ibukota. Kamar Tinggi terdiri dari tujuh hakim pemilihan. Kamar Tinggi bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili tantangan yang terkait dengan pemilihan Presiden Republik, Gubernur, Kepala Pemerintah Distrik Federal, serta Dewan Perwakilan dan Senator yang dipilih melalui prinsip perwakilan proporsional.<sup>63</sup>

Sementara, Kamar Regional adalah badan permanen yang berada pada masing-masing negara bagian.<sup>64</sup> Setiap Kamar Regional terdiri dari tiga hakim pemilu.<sup>65</sup> Kamar Regional memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili permasalahan yang terkait dengan, pemilihan negara bagian untuk perwakilan dan senator; pemilihan deputi lokal dan anggota Majelis Perwakilan Distrik Federal; pemilihan untuk jabatan publik di dewan kota; pemilihan kepala badan administrasi politik yang berlokasi di Distrik Federal; pemilihan beberapa pegawai negeri; dan tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemilihan Negara Bagian.<sup>66</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> John A. Booth, *Costa Rica: Quest for Democracy* (Routledge, 2018), 34.

<sup>61</sup> Susana Berruecos, "Electoral justice in Mexico: The role of the Electoral Tribunal under new federalism," *JSTOR Journal of Latin American Studies*, 2003, hlm. 811.

<sup>62</sup> *Ley Organica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (Undang-Undang TEPJF).

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*



## 2. *Membentuk Mahkamah Pemilu di Indonesia*

Indonesia perlu memiliki lembaga yang mampu menyelesaikan keseluruhan sengketa Pemilu secara independen dan final. Arahnya adalah dengan menyederhanakan sistem dan lembaga yang masuk dalam kualifikasi penyelesaian sengketa Pemilu. Dalam konteks ini, mandat pembentukan peradilan khusus yang akan diberi kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu seharusnya ditindaklanjuti melalui kerangka berpikir yang komprehensif, sehingga dapat diupayakan pembentukan Mahkamah Pemilu yang memiliki wewenang mengadili semua jenis sengketa pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada.

Pembentukan Mahkamah Pemilu sebagai cabang kekuasaan baru ini menjadi penting. Hal ini ditujukan agar Mahkamah Pemilu dapat berdiri secara independen, imparial dan tidak dibawah maupun dipengaruhi oleh lembaga mana pun. Meletakkan Mahkamah Pemilu sejajar dengan MK dan MA akan menjadikannya mandiri secara keuangan dan tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab kepada lembaga yang membawahnya, artinya pertanggungjawaban Mahkamah Pemilu hanya ditujukan kepada rakyat dan keadilan itu sendiri.

Lembaga peradilan pemilihan yang kuat, didanai dengan baik, bersifat otonom, dan memiliki kemandirian secara anggaran maupun fungsional harus dilihat sebagai investasi dalam menjamin kualitas demokrasi. Faktor ini juga menjadi penting sebab keputusan yang diambil oleh sebuah lembaga peradilan pemilihan berpengaruh signifikan bagi masa depan politik suatu negara. Hal ini disebabkan oleh karena keputusan yang dikeluarkan lembaga peradilan pemilihan ini bukan hanya dapat mengubah, atau membatalkan hasil pemilu tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap perlindungan hak politik warga negara.

Selain itu, menjadikan Mahkamah Pemilu sebagai cabang kekuasaan baru menjadi penting untuk memastikan penyelesaian Pemilu dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Mengingat proses penyelenggaraan Pemilu membutuhkan kepastian dan waktu yang singkat, maka putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pemilu diharapkan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan. Oleh sebab itu, diletakkannya Mahkamah Pemilu sebagai lembaga puncak peradilan juga ditujukan agar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pemilu dapat bersifat final dan mengikat.

Dasar hukum pembentukan Mahkamah Pemilu akan secara langsung dibentuk melalui konstitusi. Hal ini menjadi penting untuk menjamin eksistensi dari keberadaan Mahkamah Pemilu itu sendiri. Dengan memusatkan penyelesaian di bawah satu atap Mahkamah Pemilu, kekhawatiran terhadap inefisiensi dan disharmoni putusan pengadilan dalam permasalahan Pemilu yang sering terjadi

dapat di hindari. Lebih lanjut, dengan sistematika dan struktur yang efektif melalui Mahkamah Pemilu diharapkan dapat menghilangkan putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan lainnya.

Formulasi Mahkamah Pemilu di harapkan dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran, kasus, atau sengketa yang menjadi kompetensi absolut peradilan. *Pertama*, terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. *Kedua* terkait pelanggaran administrasi Pemilu dengan potensi didiskualifikasinya para pelanggar. *Ketiga*, sengketa proses Pemilu yang rawan terjadi pelanggaran, termasuk kepada peserta Pemilu akibat dari hasil dan keputusan berita acara KPU. *Keempat*, berwenang mengadili tindak pidana Pemilu. Dan yang *kelima* mengadili sengketa hasil dan sengketa pasca Pemilu.<sup>67</sup>

Mengenai desain kelembagaan Mahkamah Pemilu, di dalamnya akan dibangun dua kamar utama, yakni:

1. Kamar Pengadilan Pemilu Nasional, yang mengadili sengketa pemilihan DPR dan Presiden; dan
2. Kamar Pengadilan Pemilihan Lokal, yang mengadili sengketa Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Walikota.

Masing-masing kamar pengadilan terdapat lima ruang majelis khusus yang terdiri dari:

1. Majelis khusus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas sedikitnya 3 orang hakim;
2. Majelis khusus pelanggaran administrasi Pemilu, yang terdiri atas sedikitnya 3 orang hakim;
3. Majelis khusus tindak pidana Pemilu yang terdiri atas sedikitnya 3 orang hakim;
4. Majelis khusus sengketa proses Pemilu, yang terdiri atas sedikitnya 3 hakim; dan
5. Majelis khusus sengketa hasil dan sengketa pasca Pemilu, yang terdiri atas sedikitnya 5 hakim.

Menjadikan Mahkamah Pemilu sebagai lembaga permanen didasarkan kepada beberapa alasan. *Pertama*, pelaksanaan fungsi pemilihan identik dengan aktivitas yang terus menerus dan dilakukan sepanjang siklus pemilu, hal ini bukan pekerjaan yang dilakukan secara tergesa-gesa atau sembarangan. Oleh karenanya

<sup>67</sup> Terkait penjelasan mengenai sengketa pasca Pemilu, hal ini berkaitan dengan proses penarikan kembali suara yakni pada proses *recall* anggota DPR melalui jalur hukum. Berkaitan dengan jalur hukum, Mahkamah Pemilu dapat menjadi lembaga yang tepat untuk menyelenggarakan peradilan dalam memutus permohonan *recall* tersebut. Mengingat proses Pemilu yang tidak terhenti pada tahap persiapan dan proses pemungutan suara, maka Mahkamah Pemilu menjadi layak untuk dapat diberikan kewenangan ini.

menjadikan Mahkamah Pemilu sebagai lembaga yang permanen berkontribusi pada spesialisasi peradilan dan profesionalisme.

*Kedua*, menjadikan Mahkamah Pemilu sebagai lembaga permanen merupakan faktor positif yang dapat menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghormati prinsip dan nilai demokrasi dan postulat instrumen hak asasi manusia internasional, tanpa berpihak pada partai politik, kandidat, pemilih atau perwakilan pers dan lainnya. Selain itu, menjadikannya sebagai lembaga permanen dapat menghasilkan kinerja yang lebih profesional dan memungkinkan untuk mengikuti perkembangan terbaru di lapangan. Termasuk, untuk mengatasi setiap tantangan yang diajukan selama siklus pemilu, termasuk tahap pra dan pasca Pemilu.

*Ketiga*, adalah terkait stabilitas dan eksistensi. Secara umum, adalah praktik yang baik untuk mempercayakan penyelesaian sengketa Pemilu kepada badan permanen dan independen.<sup>68</sup> Alasan utamanya adalah, ketika hukum tidak memberikan mandat kepada Mahkamah Pemilu untuk terus beroperasi setelah masa Pemilu, maka harus terdapat badan lain yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan setiap kemungkinan gugatan yang muncul selama periode pra pemilu dan pasca pemilu, seperti halnya sengketa penarikan kembali suara.

Terkait dengan perekrutan hakim Mahkamah Pemilu ini dapat diambil dari hakim karier yang disediakan oleh Mahkamah Agung yang bertindak sebagai jaminan struktural yang dapat mempromosikan stabilitas dan profesionalisme. Komposisi hakim Mahkamah Pemilu juga dapat mengkombinasikan antara hakim karier dan hakim yang direkrut dari akademisi yang berfokus pada Hukum Pemilu. Hakim Pemilihan Umum harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, berpengalaman di bidang hukum dan Pemilu. Calon hakim pemilihan umum di setiap kamar persidangan diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan Presiden.

Tidak kalah penting adalah masalah hukum acara peradilan Pemilu. Substansi ini berguna untuk dijadikan pedoman dalam beracara secara khusus terkait dengan proses tahapan, program dan jadwal waktu oleh penyelenggara Pemilu. Dalam Hukum Acara Mahkamah Pemilu, proses penyelesaiannya harus diadakan lebih cepat, mudah dan murah dibandingkan dengan perkara lain. Penerapan prosedur yang tepat dan cermat yang diperlukan untuk mendengarkan dan menyelesaikan gugatan merupakan persyaratan utama jika sebuah peradilan Pemilu ingin memberikan keadilan dan hasil Pemilu yang kredibel.

Sebagaimana cabang kekuasaan kehakiman lainnya, selain diawasi oleh dewan kehormatan internal, Mahkamah Pemilu juga akan diawasi oleh KY. Hal ini menjadi

<sup>68</sup> Orozco Henríquez, Ayoub, and Ellis, *Electoral Justice*, h. 49.

tepat sebab KY telah memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Harapannya, KY dapat mendukung terwujudnya Mahkamah Pemilu yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan, meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.

## KESIMPULAN

Seiring berjalannya diskursus untuk mencari sistem peradilan Pemilu yang ideal, menghantarkan kita pada temuan permasalahan-permasalahan Pemilu sebagai sebuah evaluasi demi terlaksananya Pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, disintegrasi kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Umum, menumpuknya sengketa Pemilu dan Pilkada pada MK, serta permasalahan mengenai sistem *recall* anggota DPR oleh Parpol.

Identifikasi terhadap setiap permasalahan-permasalahan tersebut berujung pada sebuah tawaran untuk membentuk sebuah Mahkamah Pemilu sebagai sebuah entitas peradilan yang diharapkan mampu mengentaskan permasalahan-permasalahan tersebut termasuk mengintegrasikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan dua puncak peradilan lainnya, yakni MK dan MA. Formulasi Mahkamah Pemilu di harapkan dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran, kasus, atau sengketa yang menjadi kompetensi absolut peradilan. *Pertama*, terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. *Kedua* terkait pelanggaran administrasi Pemilu dengan potensi didiskualifikasinya para pelanggar. *Ketiga*, sengketa proses Pemilu yang rawan terjadi pelanggaran, termasuk kepada peserta Pemilu akibat dari hasil dan keputusan berita acara KPU. *Keempat*, berwenang mengadili tindak pidana Pemilu. Dan yang *kelima* mengadili sengketa hasil dan sengketa pasca Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. Pengadilan Khusus Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus. *Jakarta: Komisi Yudisial RI (2013)*.
- Ayllón, Sergio López. *Democracia y Acceso a La Información*. Vol. 9. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005.

- Booth, John A. *Costa Rica: Quest for Democracy*. Routledge, 2018.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill, 2015.
- Castro Ávila, Ana Mariela, Beatriz Morales Mora, and Rocío Montero Solano. *Tribunal Supremo de Elecciones*, 2018.
- Chui, Wing Hong, and Mike McConville. *Research Methods for Law*. Vol. 104. Edinburgh University Press Edinburgh, 2007.
- Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, n.d.
- Farrell, David M. *Electoral Systems: A Comparative Introduction*. Macmillan International Higher Education, 2011.
- Georg, Sorensen. *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1993.
- Jayus, S. H. *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Jakad Media Publishing, 2019.
- Orozco Henríquez, José de Jesús, Ayman Ayoub, and Andrew Ellis. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Handbook series. Stockholm, Sweden: International IDEA, 2010.
- Santoso, Topo. *Dkk., Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Tim Peneliti Perdulem, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2001.

### **Jurnal:**

- Albab, Abid Ulil. "PROBLEM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (December 5, 2018): 542. Accessed June 22, 2020. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1745>.
- Ayuni, Qurrata. "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 199–221.
- Berruecos, Susana. "Electoral Justice in Mexico: The Role of the Electoral Tribunal under New Federalism." *Journal of Latin American Studies* (2003): 801–825.
- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016).
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1–24.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Fokusmedia, 2018.

- Jayus. "The General Election Results as the Manifestation of Popular Sovereignty." *JL Pol'y & Globalization* 93 (2020): 169.
- Junaidi, Veri, and Jim Della Giacoma. "Clock Watching and Electioin Complaint in Indonesia Constitutional Court" (n.d.).
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 443-455.
- Rois, Iwan, and Ratna Herawati. "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (July 31, 2018): 267.
- Saragih, Andre Dosdy Ananta. "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam PEMILU Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017).
- Satriawan, Muhammad Iwan, and Mukhlis Mukhlis. "Memurnikan Mahkamah Konstitusi" (n.d.): 12.
- Shubhan, Hadi. "Recall: Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Parpol." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 3057.
- Ulum, Muhammad Bahrul, and Moch Marsa Taufiqurrohman. "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?" *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): 101-116.
- Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama. "INISIASI PENGADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENGHADAPI KESERENTAKAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DI INDONESIA 1." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015): 157-179.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Bundesverfassung der Republik Österreich* (Konstitusi Republik Federal Austria).
- Constitución Política de la Republica de Costa Rica* (Konstitusi Republik Kosta Rika).
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (Konstitusi Republik Meksiko).
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (Konstitusi Republik Meksiko).
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (Konstitusi Republik Federal Jerman).
- La Ley No. 1536 de la República de Costa Rica* sebagaimana diubah terakhir dengan *La Ley No. 8765 de la República de Costa Rica* (Undang-Undang Pemilu Kosta Rika).

*Ley Organica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (Undang-Undang Mahkamah Pemilu Meksiko).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan MK Nomor: 72-73/PUU-II/2004;

Putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013;

Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013;

Putusan MK Nomor: 1-2/PUU-XII/2014.

#### **Internet:**

“DPP PKB Recall Lily Wahid Dan Effendy Choirie | Republika Online.” Accessed October 20, 2020. <https://republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169326-dpp-pkb-recall-lily-wahid-dan-effendy-choirie>.

Indonesia, C. N. N. “Kasus Harun Masiku, Kader PDIP Didakwa Suap Rp600 Juta.” *nasional*. Accessed October 20, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402135522-12-489583/kasus-harun-masiku-kader-pdip-didakwa-suap-rp600-juta>.

“Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed September 15, 2020. <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>.